

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 24

Tahun 2002

Serie: A

Nomor: 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI MAGELANG**

Menimbang

CUM DAERAH

menyesuaikan perkembangan bahwa untuk pemerintahan, pembangunan kegiatan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2002 perlu diadakan perubahan baik dalam Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja karena adanya kegiatan yang masih perlu ditindak anjuti dan adanya aspirasi masyarakat; ...

- Perubahan Anggaran sebagaimana b. bahwa (a) tersebut diatas telah huruf dimaksud mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25/DPRD/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Kabupaten Daerah dan Belanja Pendapatan Magelang Tahun Anggaran 2002;
- bahwa perubahan kegiatan maupun anggarannya, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 iis Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Peraturan tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3848);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Magelang Belanja Daerah Anggaran 2002.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

MAGELANG KABUPATEN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLIBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun (1) Anggaran 2002 semula Rp. 335.107.277.000,00 bertambah sebesar Rp. 40.076.734.000,00 sehingga menjadi Rp. 375.184.011.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Rp. 27,578.211.000,00 sebelum Perubahan... Bertambah..... Rp. 1.867.412.000,00 Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan, Rp. 29.445.623.000,00 b. Dana Perimbangan sebelum Perubahan..... Rp.289.005.137.000,00 Rp. 3.859.153.000.00 Bertambah..... Dana Perimbangan Rp.292.864.290.000,00 setelah Perubahan...

Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebelum Perubahan Rp. Bertambah.....Rp. 587.350.000.00 Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah perubahan.. Rp. 587.350.000,00

 d. Pembiayaan sebelum Rp. 18.523.929.000,00 Perubahan. Rp. 33.762.819.000.00 Bertambah..... Pembiayaan setelah Rp. 52.286.748.000,00 Perubahan.

Rincian lebih lanjut penambahan pendapatan pada (2)sampai sub. d tersebut diatas ayat (1) sub. a dimuat dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 Rp. 321.822.214.000,00 bertambah semula Rp. 40.076.734.000,00 sebesar..... sehingga menjadi Rp. 361.898.948.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Administrasi Umum Rp.248.777.323.000,00 sebelum Perubahan.. Rp. 7.045.028.000,00 Bertambah..... Belanja Administrasi Umum setelah Perubahan. Rp.255.822.351.000,00 Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Rp. 34.759.470.000,00 sebelum Perubahan... Rp. 8.777.656.000,00 Bertambah..... Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik setelah Perubahan..... Rp. 43.537.126.000,00 sebelum Belania Modal Rp. 26.191.260.000,00 Perubahan..... Rp. 20.352.670.000,00 Bertambah.....

Belanja Transfer sebelum Perubahan. Rp. 10.856.822.000,00 Rp. 1,372,386,000,00 Bertambah..... Belanja Transfer setelah Perubahan. Rp. 12.229.208.000,00

setelah

Rp. 46.543.930.000.00

Belanja

Modal

Perubahan.

Belanja Tidak Tersangka sebelum Perubahan...... Rp. 1.237.339.000,00 Rp. 2.528.994.000.00 Bertambah..... Belanja Tidak Tersangka setelah Perubahan. ... Rp. 3.766.333.000,00

Rincian penambahan belanja pada ayat (1) sub a (2)sampai e tersebut diatas dimuat dalam lampiran II Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Pendapatan Pembiayaan Tahun Anggaran 2002 semula bertambah 18.523.929.000,00 sebesar Rp. sehingga sebesar 33.762.819.000,00 menjadi Rp. Rp. 52.286.748.000,00

Pasal 4

Pengeluaran Tahun Anggaran Pembiayaan 2002 18.523.929.000,00 semula Rp. bertambah sebesar 33.762.819.000,00 sehingga menjadi Rp. Rp. 52.286.748.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu 33.762.819.000,00 Rp.

Urusan Kas dan Perhitungan

13.285.063.000.00 Rp.

DIP-L Pendamping P2MPD Rp. 5.238.866.000,00

Pasal 5

- Anggaran Pendapatan dan Belanja (1). Jumlah Daerah serta Pembiayaan Tahun Anggaran 2002 setelah perubahan menjadi sebesar :
 - a. Anggaran Pendapatan Rp. 322.897.263.000,00 - Anggaran Pembiayaan Rp. 52.286.748.000,00 Rp. 375,184,011,000,00 Jumlah
 - Rp. 361.898.948.000,00 b. - Anggaran Belanja Rp. 13.285.063.000,00 UKP Rp. 375.184.011.000,00 Jumlah
 - Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas dimuat dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

mulai berlaku Peraturan Daerah ini pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang .

> Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 1 Agustus 2002

BUPATI MAGELANG TTD. DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 1 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd. Drs. H. HARTONO. Pembina Utama Muda NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002 NOMOR 24 SERI A NOMOR 6

2002 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang